



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) *Term of Reference*

- PERANGKAT DAERAH** : BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- PENGGUNA ANGGARAN** : Dra. NURGAYAH, M.A
- PROGRAM** : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- KEGIATAN** : SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN,
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN
TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL,
KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN
- SUB KEGIATAN** : PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI,
KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN
KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH,
JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN
FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN DAN
PRAJABATAN
- SUMBER DANA** : APBD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Raja Haji Fisabilillah Tarempa Kode Pos : 29791

e-mail : bkpsdm.anambaskab@gmail.com

website : www.anambaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, rahmat dan karunia sehingga Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat terselesaikan dengan baik.

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ini bertujuan untuk mendukung terciptanya ASN yang berkepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, membangun integritas moral, memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Selain itu kegiatan ini mendukung terciptanya ASN yang memiliki kompetensi dan tersertifikasi sebagai salah satu hak yang harus diterima oleh seluruh ASN yaitu Pengembangan Kompetensi 20 jam pelajaran (JP).

Agar kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, diharapkan agar semua pihak terkait dapat memahami dan melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan.

Demikian dan terima kasih.

Tarempa, 06 September 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



Dra. NURGAYAH, M.A

Pembina Tk. I

NIP. 196801262000032002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dilakukan bersama dengan unsur-unsur lainnya yakni dunia usaha dan masyarakat. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatannya masing-masing yang terindikasi dari pengetahuan, wawasan yang luas dan selalu mengikuti perkembangan terbaru dibidang tugasnya, serta dari nilai, sikap, dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, netral, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayanan publik, dan mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS, dan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mewajibkan seluruh ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) per tahun dan maksimal 24 JP bagi PPPK dalam 1 Tahun masa Perjanjian Kerja. Karena itu ASN harus memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang jabatan yang akan ditempatinya. Sertifikasi dan kegiatan uji kompetensi bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan wujud pengakuan negara terhadap kompetensi yang dimiliki sebagai salah satu dasar untuk peningkatan karier di masa yang akan datang. Dilakukan guna perbaikan kualitas, peningkatan kompetensi dan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa aparatur tersebut merupakan orang yang kompeten.

Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peranan yang penting dalam mengelola prakondisi tersebut. Sosok Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu memainkan

peranan tersebut adalah ASN yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada NKRI, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

2 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud diselenggarakannya kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN adalah untuk menghasilkan sosok ASN yang profesional yaitu sosok ASN yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien.

b. Tujuan

Pengembangan Kompetensi ASN dilaksanakan bertujuan untuk membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) profesional yang mampu :

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap ASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika ASN sesuai dengan kebutuhan satuan kerjanya;
2. Membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatannya serta membangun kemampuan peserta untuk merancang suatu perubahan di unit kerjanya;
3. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat persatuan serta kesatuan bangsa;
4. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik;
6. Mendukung lahirnya ASN yang mampu membuat organisasi menjadi lebih baik.

3 SASARAN

Sasaran Pengembangan Kompetensi ASN adalah seluruh Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari PNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

4 KEGIATAN

1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II – 17 Orang
2. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja – 526 Orang
3. Pelatihan Teknis Manajemen bagi seluruh ASN

4. Pelatihan Aparatur Negara – 38 Orang

5 **NAMA ORGANISASI**

Organisasi yang melaksanakan kegiatan ini adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran : Dra. Nurgayah, M.A
Pembina Tk. I / IV.b
NIP.196801262000032002
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Dra. Nurgayah, M.A
Pembina Tk. I / IV.b
NIP.196801262000032002
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Doni Warjianto, S.E
Penata / III.c
NIP.198410222014041001

Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 adalah :

No.	Nama	Jabatan Dalam Kegiatan
1	2	3
1	Dra. Nurgayah, M.A	Penanggungjawab
2	Mega Kumala Sari, SP	Ketua
3	Erwin, SIP	Sekretaris
4	Hettiandra, S.Sos.	Anggota
5	Joneka Saputra, SE	Anggota
6	Wisnu Hardiyanto, S.M	Anggota
7	Wenny Andriani, S.Ak	Staf Administrasi Kegiatan
8	Apandi	Staf Administrasi Kegiatan
9	Doni Damara	Staf Administrasi Kegiatan

6 **LOKASI KEGIATAN**

1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II diselenggarakan di Corporate University LAN RI Jakarta;
2. Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diselenggarakan di Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Pelatihan Teknis Manajemen bagi seluruh ASN dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*;
4. Pelatihan Aparatur Negara diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang melaksanakan.

7 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan direncanakan pada bulan Januari - November 2024.

8 **KELUARAN/ PRODUK YANG**

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN ini bertujuan untuk

DIHASILKAN

mendukung terciptanya ASN yang berkepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, membangun integritas moral, memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang tugas masing-masing Aparatur Sipil Negara.

9 **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

Sumber dana dalam kegiatan tersebut diatas berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas T.A. 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas No DPA SKPD 5.04.02.2.02.07 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran			
	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Spanduk - Spesifikasi : Bahan Flexi (300gr)	21	M2	110,200	2,314,200
Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Snack	350	Porsi	25,000	8,750,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makanan	300	Porsi	44,000	13,200,000
-Prasmanan (Spesifikasi : Paket 4 orang (Nasi + Hidangan daging/Ikan+sop/cah+sayur+sambal+ Lalapan+Buah+Aneka Minuman	40	Paket	420,000	16,800,000
Makanan - Spesifikasi: Nasi+Lauk Hewani+Sup+ Sayur+Buah+ Minuman+ Cendiment	1492	Porsi	44,000	65,648,000
Snack - Spesifikasi: Kue + Buah + Minuman	2775	Porsi	25,000	69,375,000
Honorarium Narasumber - Pejabat Eselon II / yang disetarakan	52	Orang/Jam	1,000,000	52,000,000
Honorarium Narasumber - Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	153	Orang/Jam	900,000	137,700,000
Honorarium Narasumber - Pejabat Fungsional yang disetarakan	102	Orang/Jam	500,000	51,000,000
Pelatihan Aparatur Negara	38	Per Orang	6,500,000	247,000,000

Belanja Diklat Kepemimpinan - Kontribusi Biaya Diklat PKN Tingkat II	17	Per Orang	22,945,000	390,065,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar Wilayah Kepri (Gol C-E)	14	Orang/Perjalanan	16,792,000	235,088,000
Perjalanan Dinas Luar Daerah di Dalam Wilayah Kepri (Gol C-E)	10	Orang/Perjalanan	10,650,000	106,500,000
TOTAL				1,395,440,200

Tarempa, 06 September 2023

Mengetahui
**Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Selaku PA**



Dra. NURGAYAH, M.A
Pembina Tk. I
NIP. 196801262000032002

**Kabid Pengembangan Kompetensi,
Penilaian Kinerja dan Penghargaan
Selaku PPTK**

DONI WARJIANTO, S.E
Penata
NIP. 198410222014041001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Term of Reference

PERANGKAT DAERAH	: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGGUNA ANGGARAN	: Dra. NURGAYAH, M.A
PROGRAM	: KEPEGAWAIAN DAERAH
KEGIATAN	: PENILAIAN DAN EVALUSI KINERJA APARATUR
SUB KEGIATAN	: PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jalan Raja Haji Fisabilillah Tarempa Kode Pos : 29791

e-mail : bkpsdm.anambaskab@gmail.com

website : www.anambaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, rahmat dan karunia sehingga Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dapat terselesaikan dengan baik.

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ini bertujuan untuk Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan Penyusunan SKP agar selaras dengan rencana strategis perangkat daerah serta harus dilakukan dengan objektivitas agar hasilnya dapat diandalkan dan bermanfaat bagi perkembangan ASN serta ketercapaian rencana strategis perangkat daerah.

Agar kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, diharapkan agar semua pihak terkait dapat memahami dan melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan.

Demikian dan terima kasih.

Tarempa, 06 September 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



Dra. NURGAYAH, M.A

Pembina Tk. I

NIP. 196801262000032002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

1. LATAR BELAKANG

Sumber daya manusia aparatur merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah organisasi. Peningkatan kinerja aparatur merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan suatu negara atau organisasi. Peningkatan kinerja aparatur dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi.

Organisasi harus mampu mengukur kinerja pegawainya untuk mengetahui tingkat pencapaian individu pegawai dan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Perlu dilakukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memperjelas peran, hasil, dan tanggung jawab pegawai untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi sehingga kinerja individu dapat mendukung keberhasilan kinerja organisasi.

Reformasi pengelolaan kinerja pegawai ASN dari Perka BKN No. 1 Tahun 2013 ke PP 30 Tahun 2019 dan Permenpan RB No. 8 Tahun 2021 dalam penerapannya banyak yang belum dipahami oleh ASN karena adanya perubahan mindset. Permenpan RB No. 8 Tahun 2021 pun hanya berlaku 6 bulan tanpa evaluasi, yang kemudian pada bulan Februari tahun 2022 terbitlah Permenpan RB No. 6 Tahun 2022. Gambaran umum pengelolaan kinerja pegawai sesuai Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan dan klarifikasi ekspektasi dalam perencanaan kinerja yaitu kegiatan dialog kinerja untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi pimpinan terhadap peran pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.
- b) Pengembangan kinerja pegawai melalui umpan balik berkala (on going feedback) dalam pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yaitu kegiatan dialog kinerja untuk memberikn feedback atau umpan balik terhadap hal-hal yang sudah baik atau hal-hal yang perlu diperbaiki pegawai kapan pun dibutuhkan.
- c) Evaluasi kinerja pegawai dalam melakukan penilaian kinerja yaitu kegiatan evaluasi kinerja pegawai dalam siklus

pendek (*short cycle*/kuartal) dan siklus penuh (*full cycle*/tahunan).

- d) Pemberian penghargaan berdasarkan kinerja pegawai dalam tindak lanjut penilaian kinerja yaitu kegiatan memberikan pengakuan/penghargaan atas keberhasilan kinerja pegawai

2 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari diselenggarakannya kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur merujuk pada serangkaian proses yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mengevaluasi, mengukur, dan menilai kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana aparatur telah berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta untuk memahami kontribusi aparatur terhadap rencana strategis Perangkat Daerah.

b. Tujuan

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Mengukur kinerja individu;
2. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan;
3. Menilai kontribusi individu terhadap tujuan perangkat daerah;
4. Dasar pengambilan keputusan terkait karier individu;
5. Mengidentifikasi masalah sistematis pada perangkat daerah;
6. Mendorong akuntabilitas;
7. Perbaikan terus menerus;
8. Pengembangan kepemimpinan;

3 SASARAN

Sasaran kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur adalah seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

4 NAMA ORGANISASI

Organisasi yang melaksanakan kegiatan ini adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran : Dra. Nurgayah, M.A
Pembina Tk. I / IV.b
NIP.196801262000032002
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Dra. Nurgayah, M.A
Pembina Tk. I / IV.b
NIP.196801262000032002
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Doni Warjianto, S.E
Penata / III.c
NIP.198410222014041001

- 5 **LOKASI KEGIATAN** Lokasi kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur di Kabupaten Kepulauan Anambas :
- 6 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Jangka waktu pelaksanaan direncanakan pada bulan Januari – Desember 2024.
- 7 **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** Kegiatan ini dilaksanakan agar terciptanya budaya kerja yang berfokus pada prestasi, pengembangan aparatur dan pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan ini juga dapat membantu perangkat daerah mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja keseluruhan.
- 8 **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** Sumber dana dalam kegiatan tersebut diatas berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas T.A. 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas denga rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Belanja Makan dan Minuman Rapat	200	Porsi	25.000	5.000.000
2.	Belanja Jasa Kantor (Honoraikum Narasumber atau Pembahas)	5	Orang	900.000	4.500.000
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar Wilayah Kepri (Gol C-E)	2	O/P	16.792.000	33.584.000
4.	Perjalanan Dinas Luar Daerah di Dalam Wilayah Kepri (Gol C-E)	3	O/P	10.650.000	31.950.000
TOTAL					75.034.000

Tarempa, 06 September 2023

Mengetahui
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Selaku PA



Dra. NURGAYAH, M.A
 Pembina Tk. I
 NIP. 196801262000032002

Kabid Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Selaku PPTK

DONI WARJIANTO, S.E
 Penata
 NIP. 198410222014041001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) *Term of Reference*

- PERANGKAT DAERAH** : BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- PENGGUNA ANGGARAN** : Dra. NURGAYAH, M.A
- PROGRAM** : KEPEGAWAIAN DAERAH
- KEGIATAN** : PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
- SUB KEGIATAN** : PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN
APARATUR SIPIL NEGARA
- SUMBER DANA** : APBD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Raja Haji Fisabilillah Tarempa Kode Pos : 29791
e-mail : bkpsdm.anambaskab@gmail.com
website : www.anambaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, rahmat dan karunia sehingga Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat terselesaikan dengan baik.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi terutama meningkatkan kualifikasi pendidikan ASN serta mendukung terciptanya PNS yang berkepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, membangun integritas moral serta memperkuat profesionalisme.

Agar kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, diharapkan agar semua pihak terkait dapat memahami dan melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan.

Demikian dan terima kasih.

Tarempa, 06 September 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



Dra. NURGAYAH, M.A

Pembina Tk. I

NIP. 196801262000032002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi, bahwa Pegawai sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia Aparatur berhak mendapatkan pengembangan kompetensi melalui jalur non klasikal salah satunya tugas belajar dan izin belajar, negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Pegawai diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal dan pelatihan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kompetensi pegawai sebagai aparatur pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti pemberian diklat teknis, diklat fungsional dan tugas belajar dengan memperhatikan kebutuhan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dipandang perlu mengirimkan pegawai untuk melaksanakan tugas belajar pada lembaga pendidikan yang terakreditasi sehingga tercukupi tenaga ahli atau tenaga terampil yang berpengetahuan luas sehingga akan dapat meningkatkan kualitas pegawai dan aparatur yang ada.

Untuk lebih mengoptimalkan kerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu dilakukan monitoring dan koordinasi terhadap PNS yang melaksanakan tugas belajar, hal ini juga berlaku bagi Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan kabupaten yang relatif baru terbentuk, sehingga sangat perlu untuk membangun dan meningkatkan potensi Sumber Daya Aparaturnya agar memiliki kompetensi dan profesionalitas yang tinggi sesuai dengan bidang dan kebutuhan daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah membuat perencanaan sejak tahun 2010 untuk meningkatkan kompetensi aparatur dengan program Tugas Belajar di berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

a. Maksud

1. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Memenuhi kebutuhan tenaga aparatur yang professional dalam memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Tujuan

Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang cakap dan berdedikasi terutama pada bidang-bidang yang strategis untuk mencapai visi dan misi kepala daerah.

3 **SASARAN**

Sasaran yang diharapkan dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah Aparatur Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki prestasi kerja dan kemauan yang tinggi dalam meningkatkan kompetensinya.

4 **NAMA ORGANISASI**

Organisasi yang melaksanakan kegiatan ini adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran : Dra. Nurgayah, M.A
Pembina Tk. I / IV.b
NIP.196801262000032002
2. Pejabat Pembuat Komitmen : Dra. Nurgayah, M.A
Pembina Tk. I / IV.b
NIP.196801262000032002
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Doni Warjianto, S.E
Penata / III.c
NIP.198410222014041001

Panitia Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 adalah :

No.	Nama	Jabatan Dalam Kegiatan
1	2	3
1	Dra. Nurgayah, M.A.	Penanggungjawab
2	Doni Warjianto, S.E.	Ketua
3	Mega Kumala Sari, SP	Sekretaris
4	Wisnu Hardiyanto, S.M.	Anggota

- 5 **LOKASI KEGIATAN** Lokasi kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Kabupaten Kepulauan Anambas :
1. Universitas Andalas Padang
- 6 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Jangka waktu pelaksanaan direncanakan pada bulan Januari – Desember 2024.
- 7 **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN**
1. Meningkatnya mutu Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 2. Terciptanya kompetensi antar aparatur secara positif guna pengembangan daerah yang lebih baik;
 3. Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi untuk mengisi kebutuhan tenaga profesional dan spesialisasi; dan
 4. Peningkatan kinerja Perangkat Daerah dengan tersedianya aparatur yang profesional sesuai dengan keilmuan yang dimiliki.
- 8 **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** Sumber dana dalam kegiatan tersebut diatas berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas T.A. 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas No DPA SKPD 5.03.02.2.03.04 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Beasiswa Tugas Belajar S2 – Dokter Spesialis - 2020	1	Orang	60.000.000	60.000.000
2.	Beasiswa Tugas Belajar S2 – Dokter Spesialis - 2023	1	Orang	60.000.000	60.000.000
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar	4	Orang/ Perjalanan	16.792.000	67.168.000

Wilayah Kepri (Gol C-E)				
TOTAL				187.168.000

Tarempa, 06 September 2023

Mengetahui
**Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Selaku PA**



Dra. NURGAYAH, M.A
Pembina Tk. I
NIP. 196801262000032002

**Kabid Pengembangan Kompetensi,
Penilaian Kinerja dan Penghargaan
Selaku PPTK**



DONI WARJIANTO, S.E
Penata
NIP. 198410222014041001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Term of Reference

PERANGKAT DAERAH	: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGGUNA ANGGARAN	: Dra. NURGAYAH, M.A
PROGRAM	: KEPEGAWAIAN DAERAH
KEGIATAN	: PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR
SUB KEGIATAN	: PEMBINAAN DISIPLIN ASN
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Raja Haji Fisabilillah Tarempa Kode Pos : 29791
e-mail : bkpsdm.anambaskab@gmail.com
website : www.anambaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, rahmat dan karunia sehingga Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur dapat terselesaikan dengan baik.

Kegiatan Penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur ini bertujuan sebagai alat evaluasi atas pekerjaan yang dilaksanakan serta sebagai bagian penting dalam program pengembangan kapasitas pegawai. Hasil penilaian menjadi umpan balik atas kinerja pegawai, dan menjadi acuan bagi penguatan dan perbaikan kinerja pegawai di masa yang akan datang. Penilaian kinerja mengukur dan menilai bagaimana proses bekerja, perilaku kerja serta hasil kerja dari para pelaku program. Hasil penilaian akan dibandingkan dengan standard capaian yang ditetapkan oleh pengelola, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi tindakan antisipatif dan korektif dalam peningkatan kinerja.

Selain itu Aparatur Sipil Negara sebagai unsur aparatur sipil negara mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat dalam menaati peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pembinaan disiplin ASN tersebut telah ditetapkan beberapa peraturan baru di bidang pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara yang mengatur kewajiban, larangan serta sanksi hukuman disiplin bagi yang melanggarnya, termasuk tatacara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Demikian dan terima kasih.

Tarempa, 06 September 2023

Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,



Dra. Nurgayah, M.A
Pembina Tk. I
NIP. 196801262000032002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk menumbuhkan sikap disiplin ASN sebagaimana diamanatkan dalam pasal 86 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka ASN wajib mematuhi disiplin ASN dan setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur negara memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai Aparatur Sipil Negara setiap Aparatur Sipil Negara wajib memiliki kompetensi, profesionalitas dan integritas untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara mengenai berbagai aturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Hal ini perlu dilakukan karena pada prinsipnya pelaksanaan peraturan di bidang kepegawaian bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.

Selain itu, dalam terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka penilaian kinerja pegawai tersebut harus dilakukan secara objektif dengan melibatkan tidak hanya pimpinan tetapi rekan kerja dan juga staf, sehingga penilaian tidak hanya dari atasan saja tetapi juga dari rekan kerja dan juga bawahan.

2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

a. Maksud

Maksud dari diselenggarakannya kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDM Aparatur melalui pembinaan disiplin ASN berupa monitoring kehadiran ASN, sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang disiplin ASN, pembinaan atau penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN, penerimaan aduan/laporan kasus kepegawaian dan penanganan izin atau keterangan perceraian ASN dalam rangka mewujudkan ASN yang berdedikasi dan berintegritas serta disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Tujuan

Pembinaan Disiplin ASN dilaksanakan bertujuan untuk:

1. sebagai upaya preventif maupun kuratif untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin agar ASN tetap konsisten dalam kedudukannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa;
2. mewujudkan kesamaan persepsi untuk kelancaran pelaksanaan manajemen kepegawaian pada semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. terwujudnya ASN yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk menumbuhkan sikap disiplin ASN sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3 **SASARAN**

Sasaran Pembinaan Disiplin ASN adalah Stakeholder bidang kepegawaian pada Perangkat Daerah dan seluruh Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

- 4 **NAMA ORGANISASI** Organisasi yang melaksanakan kegiatan ini adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pengguna Anggaran : Dra. Nurgayah, M.A
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.196801262000032002
 2. Pejabat Pembuat Komitmen : Dra. Nurgayah, M.A
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.196801262000032002
 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Doni Warjianto, S.E
Penata (III/c)
NIP.198410222014041001
- 5 **LOKASI KEGIATAN** Lokasi kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur Kabupaten Kepulauan Anambas :
1. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 2. Seluruh Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- 6 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Jangka waktu pelaksanaan direncanakan pada bulan Januari – Desember 2024.
- 7 **KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN** Kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur ini dilaksanakan untuk melakukan pembinaan disiplin ASN melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang disiplin ASN, monitoring kehadiran aparatur dan pembinaan atau penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- 8 **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** Sumber dana dalam kegiatan tersebut diatas berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas T.A. 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas No DPA SKPD 5.03.02.2.04.07 sebagai berikut:

NO REKENING	URAIAN	PAGU
5.1	Belanja Operasi	196.875.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.875.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	196.875.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	196.875.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	196.875.000
TOTAL ANGGARAN BIAYA		196.875.000

Tarempa, 06 September 2023

Mengetahui
Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Selaku PA



Dra. Nurgayah, M.A
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196801262000032002

Kepala Bidang
Pengembangan Kompetensi,
Penilaian Kinerja dan Penghargaan
Selaku PPTK

Doni Warjianto, S.E
Penata (III/c)
NIP. 198410222014041001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN,
DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (Term Of Reference – TOR)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

Perencanaan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan karena perencanaan dan hasil dari perencanaan akan menjadi acuan dan pedoman bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatan. Tidak terlaksananya kegiatan perencanaan akan berdampak kepada tidak terakomodirnya kebutuhan untuk mencapai tujuan sesuai dengan indicator kinerja utama Organisasi. Perencanaan mencakup fungsi penganggaran yaitu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran Daerah dan fungsi manajemen dalam hal ini memonitoring dan melaksanakan evaluasi agar hasil kerja selaras dengan capaian kinerja organisasi.

Evaluasi Kinerja mempunyai peranan penting sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kendala-kenadal pencapaian kinerja yang pernah terjadi. Pengukuran secara berkala, mengolah data dalam bentuk statistic dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaporan Perangkat Daerah serta untuk mendukung proses pengawasan Perangkat Daerah. Pada saat pelaksanaan evaluasi kinerja tersebut dilangsungkan koordinasi dengan seluruh bidang/bagian yang ada di BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas, beberapa Perangkat Daerah seperti Bappeda, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BPKPD dan Inspektorat.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dan dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah.
- b. Memantapkan fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dalam mewujudkan konsistensi kegiatan pembangunan mengacu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan guna pencapaian target kinerja perangkat daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja.
- d. Meningkatkan penyediaan data dan informasi secara valid dan actual.

Sasaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan termonitoringnya pelaksanaan kegiatan sehingga ketercapaian indikator kinerja dapat dipastikan ketercapaiannya. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Anambas dan masyarakat secara umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan :
 - a. Penyusunan Rencana Kerja;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Pelaksanaan Forum OPD;
 - d. Pelaksanaan Asistensi Efektivitas dan Efisiensi Anggaran.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi antara lain :
 - a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ);
 - d. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
 - e. Pelaksanaan Penilaian Indeks Sistem Merit.

D. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan di BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Renja												
2	Penyusunan RKA												
3	Forum OPD												
4	Asistensi Efektivitas dan Efisiensi Anggaran												
5	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)												
6	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)												
7	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)												
8	Evaluasi SAKIP												
9	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN												
10	Penilaian Pelaksanaan Sistem Merit												

F. Keluaran

1. Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan Renja BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025;
2. Renja Perubahan BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024;
3. Pelaporan Kinerja Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
4. LKjIP dan Evaluasi SAKIP;
5. Bahan/Data penyusunan LPPD dan LKPJ;
6. Indeks Profesionalitas ASN.
7. Indeks Sistem Merit.

G. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 yang akan digunakan untuk :

1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
 - b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
 - b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

H. Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam bentuk SPJ Keuangan dan pelaporan kinerja yang dikirim ke Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas.

I. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, keluaran, rencana anggaran belanja dan sumber pendanaan serta pelaporannya.



Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Dra. Nurgayah, M.A
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196801262000032002

Tarempa, 13 Juli 2023

Sekretaris,

Rina Sapariyani, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 198105012009032004



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA
(Term Of Reference – TOR)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung proses pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibutuhkan kerangka acuan kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk menunjang pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah. ini merupakan kegiatan yang mengakomodir kebutuhan langganan air listik dan telepon, alat tulis kantor, yang memadai, kebersihan kantor dengan peralatan yang tersedia, serta pemenuhan bahan bacaan surat kabar, benda pos, sarana dan prasarana umum, perabot kantor, bahan cetak, maka minum rapat, dan perjalanan Dinas, yang memadai.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dan dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah.

- b. Memantapkan fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dalam mewujudkan konsistensi kegiatan pembangunan mengacu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan guna pencapaian target kinerja perangkat daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja.
- d. Meningkatkan penyediaan data dan informasi secara valid dan actual.

Sasaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan termonitoringnya pelaksanaan kegiatan sehingga ketercapaian indikator kinerja dapat dipastikan ketercapaiannya. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh ASN Kabupaten Kepulauan Anambas dan masyarakat secara umum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan :
 - a. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja sampai dengan Penetapan Renja Tahun 2025;
 - b. Forum OPD dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2025;
 - c. Konsinyering Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi antara lain :
 - a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ);
 - d. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
 - e. Pelaksanaan Penilaian Indeks Sistem Merit.

D. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan di BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2025												
2	Konsinyering Penetapan Kinerja, IKU dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi												
3	Forum OPD												
4	Penyusunan Renja Perubahan												
5	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)												
6	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)												
7	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)												
8	Evaluasi SAKIP												
9	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN												
10	Penilaian Pelaksanaan Sistem Merit												

F. Keluaran

- Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan Renja BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025;
- Renja Perubahan BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024;
- Pelaporan Kinerja Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
- LKjIP dan Evaluasi SAKIP;
- Bahan/Data penyusunan LPPD dan LKPJ;
- Indeks Profesionalitas ASN.
- Indeks Sistem Merit.

G. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 yang akan digunakan untuk :

1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
 - b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
 - b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

H. Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam bentuk SPJ Keuangan dan pelaporan kinerja yang dikirim ke Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas.

I. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, keluaran, rencana anggaran belanja dan sumber pendanaan serta pelaporannya.

Tarempa, 13 Juli 2023

Sekretaris,



Rina Sapariyani, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 198105012009032004

Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Dra. Nurgayah, M.A
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196801262000032002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA
(Term Of Reference – TOR)
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mengkomodir penyediaan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertuang di dalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Gaji adalah kompensasi dasar yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai beban kerja.

Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya ketentuan pasal 293 dan pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah untuk memberikan gaji/penghasilan/pendapatan bagi ASN khususnya pada BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu mewujudkan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah :

- a. Memberikan layanan gaji sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh ASN.
- b. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah.

Sasaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas ASN dan peningkatan penatausahaan keuangan perangkat daerah. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh ASN BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

D. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan di BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN												
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												

F. Keluaran

1. Gaji dan Tunjangan ASN BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas bulan Januari s.d. Desember Tahun 2024;
2. Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
3. Laporan Keuangan bulan, semesteran dan akhir tahun.

G. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 5.504.905.888,- (lima milyar lima ratus empat juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 yang akan digunakan untuk :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Tambahan Penghasilan ASN

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

H. Pelaporan

Pelaporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam bentuk SPJ Keuangan dan pelaporan kinerja yang dikirim ke Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas.

I. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, keluaran, rencana anggaran belanja dan sumber pendanaan serta pelaporannya.

Tarempa, 13 Juli 2023

Sekretaris,



Rina Sapariyani, ST

Pembina (IV/a)

NIP. 198105012009032004

Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Dra. Nurgayah, M.A

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 196801262000032002